

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TELAAH PUSTAKA

#### 2.1 Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan ber yang menjadi kata “berdaya” artinya memiliki kekuatan. Pemberdayaan artinya kekuatan, berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan. Pemberdayaan dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari empowerment dalam bahasa inggris.

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “people centered, participatory, empowering and sustainable”. Konsep ini lebih luas daripada hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (basic needs) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses kemiskinan lebih lanjut (safety net).

Menurut Aziz,dkk (2005:136) “ pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses di mana masyarakat, khususnya mereka yang kurang memiliki akses ke sumber daya pembangunan, didorong untuk meningkatkan kemandiriannya di dalam mengembangkan perikehidupan mereka. Pemberdayaan masyarakat juga merupakan proses diklus terus-menerus, proses partisipatif di mana anggota masyarakat bekerjasama dalam kelompok formal maupun informal untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman serta berusaha mencapai tujuan bersama. Jadi, pemberdayaan masyarakat lebih merupakan suatu proses”.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Hikmat (2001:16) pemberdayaan masyarakat merupakan suatu rangkaian tindakan yang sistematis dan melibatkan berbagai komponen organisasi formal dan non formal. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu gerakan untuk menghimpun kekuatan dan kemampuan masyarakat beserta lingkungannya. Oleh karena itu diperlukan sejumlah program dan kegiatan baik yang berasal dari masyarakat secara langsung maupun dari pemerintah yang dianggarkan dalam APBD dan APBN. Strategi pemberdayaan masyarakat tidak dapat diimplementasikan jika tidak disertai dengan sejumlah sumber-sumber kewenangan, manajemen, program dan pembiayaan. Dalam kaitannya, pemberdayaan masyarakat harus didasari asumsi bahwa masyarakat adalah pemilik kewenangan sekaligus aktor yang menentukan kebutuhan dan strategi untuk mencapai kebutuhan tersebut.

Pemberdayaan masyarakat berorientasi kesejahteraan adalah pemberdayaan yang dirancang dan dilaksanakan dengan fokus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bukannya meningkatkan produksi. Ini mengubah prinsip-prinsip yang dianut selama ini, yaitu bahwa pencapaian pembangunan lebih kepada pemenuhan target-target variable ekonomi makro. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan ini antara lain adalah membentuk usaha kemitraan yang mutualistik antara orang lokal (orang miskin) dengan orang-orang yang lebih mampu. Kemitraan akan membuka akses terhadap teknologi, pasar, pengetahuan, modal, dan manajemen yang lebih baik serta pergaulan bisnis yang lebih luas.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengutip kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**a. Proses Pemberdayaan**

Jika dilihat dari proses operasionalisasinya, maka ide pemberdayaan memiliki dua kecenderungan, antara lain: pertama, kecenderungan primer, yaitu kecenderungan proses yang memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan (power) kepada masyarakat atau individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upaya membangun aset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi; dan kedua, kecenderungan sekunder, yaitu kecenderungan yang menekankan pada proses yang memberikan stimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. Dua kecenderungan tersebut memberikan (pada titik ekstrem) seolah berseberangan, namun seringkali untuk mewujudkan kecenderungan primer harus melalui kecenderungan sekunder terlebih dahulu.

**b. Strategi Pemberdayaan**

Dalam pengertian sehari-hari, strategi sering diartikan sebagai langkah-langkah atau tindakan tertentu yang dilaksanakan demi tercapainya suatu tujuan atau penerima manfaat yang dikehendaki.

- 1) Pemihakan dan pemberdayaan masyarakat.
- 2) Pemantapan otonomi dan pendeklegasian wewenang dalam pembangunan yang mengembangkan peran serta masyarakat.
- 3) Modernisasi melalui penajaman arah perubahan struktur sosial ekonomi (termasuk didalamnya kesehatan), budaya dan politik yang bersumber pada partisipasi masyarakat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut :

- 1) Menyusun instrumen pengumpulan data. Dalam kegiatan ini informasi yang diperlukan dapat berupa hasil penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, referensi yang ada, dari hasil temuan, dari hasil pengamatan lapangan;
- 2) Membangun pemahaman, komitmen untuk mendorong kemandirian individu, keluarga dan masyarakat;
- 3) Mempersiapkan sistem informasi, mengembangkan sistem analisis, intervensi, monitoring dan evaluasi pemberdayaan individu, keluarga dan masyarakat.

## 2.2 Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan.

Kondisi masyarakat yang disebut miskin dapat diketahui berdasarkan kemampuan pendapatan dalam memenuhi standar hidup (Nugroho, 1995). Pada prinsipnya, standar hidup di suatu masyarakat tidak sekedar tercukupinya kebutuhan akan pangan, akan tetapi juga tercukupinya kebutuhan akan kesehatan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak Cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

maupun pendidikan. Tempat tinggal ataupun pemukiman yang layak merupakan salah satu dari standar hidup atau standar kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Berdasarkan kondisi ini, suatu masyarakat disebut miskin apabila memiliki pendapatan jauh lebih rendah dari rata-rata pendapatan sehingga tidak banyak memiliki kesempatan untuk mensejahterakan dirinya (Suryawati,2004).

Kemiskinan juga dianggap sebagai bentuk permasalahan pembangunan yang diakibatkan adanya dampak negatif dari pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang sehingga memperlebar kesenjangan pendapatan antar masyarakat maupun kesenjangan pendapatan antar daerah (Harahap, 2006). Studi pembangunan saat ini tidak hanya memfokuskan kajiannya pada faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan, akan tetapi juga mulai mengindikasikan segala aspek yang dapat menjadikan miskin.

### 2.3 Kemiskinan dan Pembangunan Masyarakat Pedesaan

Pembangunan masyarakat desa pada hakekatnya bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan agar lebih baik, lebih menyenangkan dan mengakarkan warga masyarakat dari keadaan sebelumnya.

Mencapai kesejahteraan, itulah yang menjadi tujuannya. Pembangunan masyarakat desa dan tujuannya selalu dikaitkan dengan masalah kemiskinan, yang dialami oleh sebagian masyarakat dalam kategori masyarakat desa, dan lebih khusus lagi masyarakat nelayan dan petani kecil.

Hambatan dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat desa di negara-negara Dunia Ketiga, antara lain adalah keadaan penduduk yang sangat miskin, kebodohan dan pengalaman-pengalaman mereka yang serba menyusahkan dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak Cipta milik UIN Suska Riau Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

menyediakan di masa lampau, menyebabkan para petani dan nelayan pada umumnya dicekam rasa takut, menjadi apatis, berserah diri pada nasib (yang jelek), tidak ada keberanian untuk mencapai prestasi secara individu, tidak ada keberanian menanggung resiko untuk merubah nasib mereka yang bagaikan berada di dalam rawa-rawa yang memerlukan pertolongan dari luar untuk menariknya.

Sebenarnya, apa yang dinamakan miskin di manapun akan memperlihatkan wajah atau raut muka yang sama. Mereka yang hidup miskin di perkotaan, memiliki atribut kemiskinan yang tidaklah berbeda dengan sobat-sobat mereka di pedesaan. Hanya ada sedikit kelainan dalam hal hubungan-hubungan sosial-ekonomi. Dan lingkungan hidupnya barangkali memberi kekhasan bagi kemiskinan di perkotaan. Antara lain dapat disebutkan adanya heterogenitas kelompok miskin, hubungan sosial-ekonomi yang relatif ketat daripada di pedesaan dan kemiskinan di perkotaan, ini seringkali berkaitan erat dengan kriminalitas dari perilaku kekerasan dalam masyarakat kota.

Dapat dikatakan bahwa dalam era pembangunan Indonesia dewasa ini hampir semua program-program pembangunan sektoral adalah menuju kepada menghilangkan atau setidak-tidaknya mengurangi tingkat kemiskinan. Artinya, laju pertumbuhan sebagai akibat pembangunan itu, pasti akan berdampak positif bagi pengurangan kemiskinan tahap demi tahap.

Dalam tahap-tahap pembangunan sebelum 1980, pelaksanaan pembangunan masih dapat menoleransi tingkat kemiskinan yang tinggi. Misalnya, lebih dari 30 % jumlah penduduk masih ada di bawah garis kemiskinan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam sikap toleransi itu, trilogi pembangunan unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan belum memperoleh urutan prioritas pertama. Tetapi, dalam pembangunan dewasa ini, yang sudah melewati jangka waktu 29 tahun lebih, unsur pemerataan sudah waktunya dan sepantasnya memperoleh perhatian utama dan penanganan yang sungguh-sungguh.

Di Indonesia pada tahun 1980-an, tingkat kemiskinan di daerah perkotaan relatif lebih tinggi dari pada tingkat kemiskinan di daerah pedesaan. Gejala ini adalah kebalikan dari kenyataan dalam tahun 1970-an, yang menunjukkan tingkat kemiskinan di daerah pedesaan lebih tinggi dari pada tingkat kemiskinan di daerah perkotaan.

Pada tahun 1976, prosentase penduduk miskin di daerah pedesaan 40,4 % sedangkan di daerah perkotaan 38,8 % dari masing-masing jumlah penduduknya. Sebaliknya, pada tahun 1987 prosentase penduduk miskin daerah pedesaan 16,4 % dan di daerah perkotaan 20,1 %. Daerah perkotaan, yang pada umumnya laju pembangunannya, jauh lebih pesat, mempunyai tingkat kemiskinan yang relatif lebih tinggi dari pada daerah pedesaan.

Tingginya tingkat kemiskinan di daerah perkotaan, yang relatif lebih tinggi dari pada daerah pedesaan, antara lain disebabkan oleh makin derasnya arus migrasi penduduk miskin dari pedesaan ke daerah perkotaan. Arus migrasi yang makin besar ini didorong oleh beberapa kesenjangan sosial ekonomi antara kota dan desa. Makin besar perbedaan laju perkembangan/pembangunan antara kota dan desa, serta makin kurang meratanya pembangunan antara kota dan desa menyebabkan kesenjangan ekonomi dua wilayah itu makin besar. Perkembangan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan pembangunan di daerah perkotaan tidak mempunyai kaitan dan sering tidak secara sadar dikaitkan dengan perkembangan dan pembangunan daerah pedesaan.

Terjadi suatu disintegrasi antara dua wilayah yang berdampingan.

Sejalan dengan arus migrasi ke daerah perkotaan itu, tumbuhlah berbagai kegiatan ekonomi yang terkelompokkan dalam sektor informasi yang hidup berdampingan dengan sektor formal di daerah perkotaan. Kehadiran sektor informal bersama-sama dengan sektor formal di perkotaan akan memberikan gambaran yang berbeda dalam kehidupan sosial ekonomi perkotaan, bila dibandingkan dengan pola kehidupan pedesaan.

Migrasi ke daerah perkotaan tadi, terjadi karena ketidak-berhasilan pelaksanaan pembangunan di pedesaan. Penduduk desa merasa tidak puas hidup di desa, sehingga mereka ingin menikmati hidup di kota, mencari pengalaman bekerja di kota padahal mereka tidak mempunyai keterampilan apa-apa.

Mengingat permasalahan-permasalahan di atas, maka pembangunan masyarakat desa perlu lebih ditingkatkan lagi, sehingga permasalahan-permasalahan tersebut tidak akan berlarut-larut dan semakin parah. (Sumber: Hidup ini indah blog).

## 2.4 Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan menurut Badan Pusat Statistik (2007) adalah suatu kondisi dimana seluruh kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah tangga tersebut dapat dipenuhi sesuai dengan tingkat hidup.

Status kesejahteraan dapat diukur berdasarkan proporsi pengeluaran rumah tangga (Bappenas, 2000). Rumah tangga dapat dikategorikan sejahtera apabila

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak Cipta milik UIN Suska Riau Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok sebanding atau lebih rendah dari proporsi pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok. Sebaliknya rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok, dapat dikategorikan sebagai rumah tangga dengan status kesejahteraan yang masih rendah

Kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang dapat dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial (UU No 11 Tahun 2009 Pasal 1 dan 2).

Menurut Midgley (1997:5) melihat kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan atau kondisi kehidupan manusia yang tercipta ketika berbagai permasalahan sosial dapat dikelola dengan baik, ketika kebutuhan manusia dapat terpenuhi dan ketika kesempatan sosial dapat dimaksimalisasikan.

## 2.5 Faktor-faktor Penghambat Pelaksanaan Program Pemberdayaan

Program pemberdayaan yang kurang berhasil atau gagal mencapai tujuan tertentu disebabkan oleh berbagai kendala. Menurut Adi (2008: 259) mengemukakan bahwa salah satu kendala yang menyebabkan program pemberdayaan tidak berjalan mulus dalam pelaksanaannya adalah adanya kelompok-kelompok dalam komunitas yang menolak upaya pembaruan atau perubahan yang terjadi.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Menurut Watson dalam Adi (2008: 259-275) kendala yang terjadi dalam pelaksanaan program pemberdayaan dapat berasal dari kepribadian individu dalam komunitas dan bisa juga berasal sistem sosial. Kendala-kendala tersebut adalah:

- a. kendala yang berasal dari kepribadian individu
  - 1. kestabilan
  - 2. kebiasaan
  - 3. hal yang utama
  - 4. seleksi ingatan dan persepsi
  - 5. ketergantungan
  - 6. superego
  - 7. rasa tidak percaya diri
  - 8. rasa tidak aman dan regresi
- b. kendala yang berasal dari sistem sosial
  - 1. kesepakatan terhadap norma tertentu
  - 2. kesatuan dan kepaduan sistem dan budaya
  - 3. kelompok kepentingan
  - 4. hal yang bersifat sakral
  - 5. penolakan terhadap orang luar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **2.6 Pengertian UED/K-SP (Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan-Simpan Pinjam)**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Pasal 1 No.4/1998 Tentang Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan adalah suatu lembaga yang bergerak dibidang Simpan Pinjam dan merupakan milik masyarakat Desa/Kelurahan yang diusahakan serta dikelola oleh masyarakat Desa/Kelurahan setempat. Usaha Ekonomi Kelurahan simpan Pinjam yang disingkat UED/K-SP adalah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang dibentuk oleh Desa/Kelurahan melalui musyawarah untuk mengelola Dana Usaha Desa dan dana yang berasal dari kegiatan simpan pinjam masyarakat.

Lembaga Usaha Ekonomi Desa (UED) yang dibentuk pemerintah sebagai lembaga penghubung kepada para unit-unit usaha kecil (sebagai pelaku ekonomi) yang membutuhkan perhatian dan bantuan permodalan dalam menjalankan aktivitas usahanya. Sementara itu peran lembaga ekonomi akan menyalurkan kredit usaha (dana bergulir) kepada unit-unit kecil tersebut, selanjutnya lembaga ekonomi yang dibentuk pemerintah itu dilakukan sebagai usaha dilapangan.

Usaha Ekonomi Desa (UED) merupakan bagian dari program K2i khususnya usaha ekonomi Desa yang sedang berjalan adalah sistem ekonomi yang mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan, sistem ekonomi kerakyatan mencakup administrasi pembangunan nasional mulai dari sistem perencanaan hingga pemantauan dan pelaporan. Untuk dapat memberdayakan ekonomi kerakyatan (Usaha Ekonomi Desa) yang masih bersifat tradisional tersebut maka pemerintah melaksanakan suatu program yang disebut

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan usaha ekonomi Kelurahan yang mana realisasi dari pelaksanaan ekonomi kerakyatan yang dalam pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Pemberian kesempatan bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pembangunan ekonomi yang lebih demokratis melalui kebersamaan dan kemitraan yang saling menguntungkan.
2. Menekankan pemihakan dan pemberdayaan masyarakat serta kemampuan otonomi daerah.
3. Menekankan perubahan struktur masyarakat dengan menghentikan monopoli yang merugikan dan mengendalikan kegiatan spekulatif.
4. Mempereratkan hubungan manusia antar daerah, antar sektor ekonomi, serta antara kegiatan makro dan mikro nasional melalui perencanaan pembangunan yang lebih komprehensif.

Strategi dasar pelaksanaan usaha ekonomi Desa simpan pinjam untuk pemberdayaan masyarakat melalui 3 hal yaitu:

1. Pemihakkan pada kepentingan masyarakat terbesar.
2. Pemantapan otonomi dan pendeklegasian wewenang dalam mengelola pembangunan di daerah yang mengembangkan peran serta masyarakat.
3. Modernisasi melalui penajaman dan pemantapan arah perubahan struktur sosial ekonomi dan budaya yang bersumber pada peran serta masyarakat lokal.

Kegiatan dana bergulir ini bertujuan untuk memutar roda usaha rakyat secara berkesinambungan melalui pembinaan dan pemberian modal, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang nantinya akan meningkatkan

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## © Hak Cipta milik UIN Suska Riau Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kemampuan daya beli masyarakat sehingga dapat memutar roda perekonomian lebih baik.

### 2.7 Transparansi

Menurut Mardiasmo (2003:30) mengemukakan bahwa transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat.

Menurut Hidayat (2007:23) mengemukakan bahwa transparansi adalah masyarakat harus dapat memperoleh informasi secara bebas dan mudah tentang proses dan pelaksanaan keputusan yang diambil. Secara umum akuntabilitas publik tidak akan terjadi tanpa ditunjang oleh transparansi dan kejelasan aturan hukum.

Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi juga memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan.

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan transparansi, kebohongan sulit untuk

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak Cipta milik UIN SUSKA RIAU****State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

disembunyikan. Dengan demikian transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi.

## 2.8 Akuntabilitas

Akuntabilitas (accountability) adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab, dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewajiban untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Dalam pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintah, dapat diperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas sebagai berikut:

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
5. Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas (LAN & BPKP, 2000).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## 2.9 Pandangan Islam

Agenda pemberdayaan masyarakat sesuai dengan yang dimaksud oleh Allah SWT sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surah Ali-Imran ayat 110 :

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجْتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَايْتُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

وَلَوْلَا إِمَانَكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكُنْتُمْ خَيْرًا لَّهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَسِيقُونَ

“ Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkauntuk manusia menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik”.

Dalam Islam, pertumbuhan harus seiring dengan pemerataan. Tujuan kegiatan ekonomi, bukanlah pertumbuhan sebagaimana dalam konsep ekonomi kapitalisme. Tujuan ekonomi Islam lebih memprioritaskan pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran. Karena itu Islam menekankan keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan.

Allah SWT sesungguhnya telah menciptakan manusia, sekaligus menyediakan sarana-sarana untuk memenuhi kebutuhannya. Bahkan, tidak hanya manusia, seluruh makhluk yang telah, sedang dan akan diciptakan, pasti Allah menyediakan rezeki baginya. Tidaklah mungkin Allah menciptakan berbagai

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

makhluk, lalu membiarkan begitu saja tanpa menyediakan rezeki bagi mereka.

Allah SWT berfirman:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمْسِكُمْ ثُمَّ يُحِبِّكُمْ هُنَّ مِنْ شُرَكَائِكُمْ  
مَنْ يَعْلَمُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

Artinya: “Allah-lah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu (kembali). Adakah di antara yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu dari yang demikian itu? Maha Sucilah Dia dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan.” (Q.S. Ar-Rum{30}: 40)

## 2.10 Penelitian Terdahulu

Muhammad Nurhalim (2016) “Analisis Pelaksanaan Prinsip Pengelolaan Kegiatan (UED) K-SP Harapan Kita di Desa Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis”. Hasil penelitian menunjukkan di Desa Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis masih dalam kategori Cukup/Kurang (60.95%), dengan alasan masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pengelola terhadap masyarakat desa, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pengelola kurang.

Jefrizal (2013) “Analisis Strategi Program Pemberdayaan Desa (PPD) Usaha Ekonomi Desa Simpan – Pinjam (UED-SP) Pancer Jaya Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar ”. Hasil penelitian menunjukkan Pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa/Kelurahan (PPD) adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan sebagai upaya yang merupakan percepatan penyelesaian rendahnya kesejahteraan masyarakat yang merupakan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewajiban pemerintah. Dalam Agenda Nasional (Propenas) dan Keputusan Gubernur Provinsi Riau Nomor 592/IX/2004 dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan di Provinsi Riau melalui Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor KPTS/132/III/2005 Tanggal 31 Maret 2005 mengeluarkan kebijakan untuk pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa (PPD) yang dituangkan secara jelas dalam pedoman umum dan petunjuk teknis serta menunjuk lokasi penerima bantuan dana usaha desa. Program Pemberdayaan Desa adalah (PPD) Program yang bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan berdasarkan pengembangan ekonomi masyarakat melalui pemberian Dana Usaha Desa. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat ini menampung semua keperluan usaha masyarakat dan memberikan pinjaman uang kepada masyarakat untuk membuat usaha dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat.

M.Ryan Kurniawan (2016) "Evaluasi Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Perdana mandiri Sejahtera Kelurahan Sungai Pakning Kabupaten Bengkalis Tahun 2012-2014. Hasil penelitian menunjukkan dalam pelaksanaan program usaha ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam di Kelurahan Sungai Pakning mengalami beberapa permasalahan yang signifikan dan cukup penting. Salah satu permasalahannya adalah berupa tingginya tunggakan yang berada di Kelurahan Sungai Pakning menjadikan UEK-SP di Kelurahan tersebut tidak sehat sehingga dalam hal melakukan proses simpan pinjam selalu mengalami kendala. Sumberdaya manusia yang tidak memadahi (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf

pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program. Ketidakmampuan pelaksana program ini disebabkan karena kebijakan pemungutan pajak alat berat merupakan hal yang baru bagi wajib pajak dimana dalam melaksanakan program ini membutuhkan kemauan dan pemahaman yang khusus.

## 2.11 Defenisi Konsep

Untuk memudahkan peneliti dalam menganalisa data guna mendapatkan pengertian serta permasalahan yang jelas, maka diperlukan defenisi konsep.

1. Pemberdayaan masyarakat yang dimaksud adalah pemberdayaan masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Kemiskinan yang dimaksud adalah pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang sehingga memperlebar kesenjangan pendapatan antar masyarakat maupun kesenjangan pendapatan antar daerah
3. Kesejahteraan sosial yang dimaksud adalah suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang dapat dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
4. Faktor yang menghambat program pemberdayaan berasal dari kepribadian individu dan sistem sosial.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan adalah suatu lembaga yang bergerak dibidang Simpan Pinjam dan merupakan milik masyarakat Desa/Kelurahan yang diusahakan serta dikelola oleh masyarakat Desa/Kelurahan.
6. Transparansi yang dimaksud adalah masyarakat harus dapat memperoleh informasi secara bebas dan mudah tentang proses dan pelaksanaan keputusan yang diambil.
7. Akuntabilitas yang dimaksud adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab, dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewajaman untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
8. Pemanfaat dana Usaha Desa adalah anggota masyarakat Desa Sebangar Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

## 2.12 Konsep Operasional

Konsep operasional adalah suatu penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel, sehingga melalui pengukuran ini dapat diketahui indikator-indikator apa saja sebagai pendukung untuk analisa dari variabel tersebut.

Tabel 2.1 Indikator-indikator Penelitian

Referensi	Indikator	Sub Indikator
Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 38 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan (PPKMP) Kabupaten Bengkalis	1. Prinsip Dasar	<ol style="list-style-type: none"> <li>Transparan</li> <li>Memihak kepada masyarakat miskin</li> <li>Desentralisasi</li> <li>Akuntabilitas</li> <li>Kompetisi sehat</li> <li>Sistem pengelolaan serta penyaluran dana.</li> </ol>
	2. Swadaya	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pembinaan administrasi keuangan</li> <li>Sosialisasi</li> <li>Pemberdayaan masyarakat miskin</li> <li>Pembinaan rutin pada masyarakat dan pengelola.</li> </ol>
	3. Pelestarian Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memfasilitasi masyarakat untuk pembinaan pasca program</li> <li>Memfasilitasi terhadap forum musyawarah</li> <li>Memfasilitasi kelompok masyarakat dalam mendiskusikan masalah</li> <li>Petugas memberikan penjelasan secara bijaksana</li> <li>Mengarahkan setiap bentuk pelayanan dari individu yang dilayani.</li> </ol>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengutip kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.13 Kerangka Pemikiran

